



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 588 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA URBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan dengan kewenangandiantaranya menetapkan destinasi pariwisata;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia perlu menyelenggarakan pariwisata urban sesuai dengan karakteristik Kota Jakarta;
 - c. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pariwisata urban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA URBAN.**

KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata urban di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pariwisata urban sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** merupakan sebuah aktivitas pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertempat di perkotaan dengan segala karakteristik perkotaan yang kental;
- b. destinasi pariwisata urban menawarkan beragam pengalaman dan produk budaya, arsitektur, teknologi, sosial dan alam yang luas untuk liburan serta bisnis;
- c. melibatkan masyarakat, komunitas lokal, serta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. memanfaatkan secara optimal fasilitas ruang publik yang tersedia;
- e. memberikan kontribusi terhadap pemulihan sektor pariwisata dalam rangka peningkatan perekonomian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KETIGA : Dalam rangka mendukung pariwisata urban, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan insentif kepada masyarakat, komunitas lokal, dan pelaku usaha pariwisata yang memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata urban dari sisi aksesibilitas, amenities, dan atraksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif tersebut dapat berupa:

- a. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di kawasan pariwisata urban;
- b. kemudahan pelayanan perizinan berkegiatan di ruang publik di kawasan pariwisata urban;
- c. kesempatan untuk mengikuti pelatihan guna memperoleh sertifikat bagi profesi kepariwisataan;
- d. dukungan untuk mempromosikan pelaku-pelaku di kawasan pariwisata urban;

- e. insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. fasilitasi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan; dan/atau
- g. penghargaan bagi individu, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata yang mendorong perkembangan pariwisata urban.

KEEMPAT : Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi namun tidak terbatas pada:

a. aksesibilitas:

- 1. penyediaan parkir sepeda;
- 2. penyediaan ruang pada lahan dan bangunan yang dimiliki yang dapat digunakan bagi publik; dan/atau
- 3. kesediaan untuk membuka akses (jalan tembus) dari lahan yang dimiliki bagi publik.

b. amenitas:

- 1. penyediaan peta kawasan;
- 2. penyediaan toilet;
- 3. penyediaan stop kontak yang diperuntukkan bagi publik; dan/atau
- 4. penyediaan jaringan internet.


c. atraksi:

- 1. pertunjukan musik hidup;
- 2. mural;
- 3. pameran; dan/atau
- 4. bazar kreatif.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pariwisata urban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022



Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya danPariwisata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 588 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
URBAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA URBAN

A. LATAR BELAKANG PARIWISATA URBAN

DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi dengan luas wilayah sebesar 661,5 km² yang dibagi menjadi 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dengan jumlah penduduk sebanyak 10,56 juta orang (BPS, 2019). Sebagai ibu kota negara Indonesia dan pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat perekonomian, bisnis, dan perdagangan Indonesia dan merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Jakarta memiliki dua pintu masuk udara, yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Serta dua pelabuhan laut utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 2012, Jakarta terpilih menjadi nomor satu dari sepuluh kota tujuan wisata terbaik dalam "2012 Travelers Choice Destination on the Rise" oleh Tripadvisor. Penghargaan tersebut didasarkan tidak hanya sebatas tempat wisata yang tersedia melainkan juga terhadap mutu dari prasarana dan sarana serta akomodasi dari kota yang terpilih. Informasi tersebut memberikan makna bahwa Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan kepariwisataan mampu bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Sarana prasarana tersebut antara lain alat transportasi publik yang sudah terintegrasi, fasilitas keamanan dan keselamatan yang baik, fasilitas untuk disabilitas, dan lain sebagainya. Jakarta juga telah meraih berbagai penghargaan bertaraf nasional dan internasional dalam pengembangan kota seperti:

1. Sustainable Transport Award (STA) 2021-Mobilized Virtual Summit.
2. 21 Heroes 2021-Transformation Urban Mobility Initiative (TUMI).
3. Golden Award dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, telah menjadi tuan rumah yang baik dalam ajang pesta olahraga internasional, Asian Games dan Asian Para Games.
4. Provinsi Paling Memesona-Festival Pesona Lokal (FPL) 2019.
5. Platinum Gold Transportasi Ramah Disabilitas-Dewan Transportasi Kota 2020.
6. Outstanding Civil Engineering Achievement Awards oleh Duta Besar Jepang
7. Harmony Award 2020 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Top Digital Awards kategori Top Digital Implementation on province government level stars 5 (super app JAKI).

Berbagai karakter di atas menjadikan Jakarta cocok untuk dikembangkan sebagai sebuah destinasi pariwisata urban (pariwisata perkotaan). Pengembangan destinasi pariwisata urban menjadi prospek yang menjanjikan karena pariwisata perkotaan khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang selalu meningkat signifikan dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 69,6 juta orang pada tahun 2010, dibandingkan tahun 2000 hanya berjumlah 36,1 juta orang. Aktivitas pariwisata perkotaan ini memberikan kontribusi sebesar 4,6% pada pendapatan negara-negara di ASEAN (Wardhani, 2012)

B. DEFINISI PARIWISATA URBAN

Pariwisata Urban adalah sebuah aktivitas pariwisata yang bertempat di perkotaan dengan segala karakteristik perkotaan yang kental. Destinasi pariwisata urban menawarkan beragam pengalaman dan produk budaya, arsitektur, teknologi, sosial dan alam yang luas untuk liburan serta bisnis. (UNWTO).

Pariwisata Urban dapat menjadi pendorong bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 11: Sustainable Cities & Communities. Menurut Jansen (1986), Pariwisata Urban terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur utama, yaitu daya tarik pariwisata yang memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan yang datang. Contohnya ialah arsitektur gedung, museum, acara besar, taman kota.
2. Unsur sekunder, yaitu fasilitas yang digunakan oleh wisatawan saat berada di destinasi wisata urban. Contohnya adalah fasilitas transportasi publik, akomodasi.

C. PILAR PENGEMBANGAN DAN KATEGORI PARIWISATA URBAN

1. Penyelenggaraan pariwisata urban di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan potensi pariwisata daerah dan nasional, potensi ekonomi kreatif daerah dan nasional, peraturan perundang-undangan, serta pilar dan kategori pariwisata urban.
2. Pilar pengembangan Kawasan Pariwisata Urban di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - a. Enjoy Vibrant Jakarta
Jakarta merupakan kota dengan ragam budaya, segala suku, kebudayaan, dan kuliner Jakarta ada di Jakarta.
 - b. Enjoy Livable Jakarta
Jakarta mengalami perkembangan dari sisi infrastruktur dan aksesibilitasnya setara dengan kota-kota global dunia.
 - c. Enjoy Creative Jakarta
Jakarta merupakan wadah kreatifitas di Jakarta, dimana setiap tahunnya pelaku industri kreatif baru lahir dan berkarya di Jakarta.
3. Kategori Pariwisata Urban di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - a. Wisata Sejarah;
 - b. Wisata Budaya;
 - c. Wisata Belanja;
 - d. Wisata Rekreasi;
 - e. Wisata Kuliner;
 - f. Wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions);
 - g. Wisata Olahraga/kebugaran;
 - h. Wisata Religi dan Ziarah; dan
 - i. Wisata Alam.

D. PENILAIAN DAN PENETAPAN KAWASAN PARIWISATA URBAN

1. Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Urban berdasarkan penilaian unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sesuai dengan Matriks Penilaian Pariwisata Urban.
2. Penilaian Kawasan Pariwisata Urban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dengan memberikan usulan kepada Gubernur setelah berkoordinasi dengan Walikota/ Bupati yang membawahi wilayah dan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Penetapan kawasan pariwisata urban juga mempertimbangkan keberadaan komunitas lokal, masyarakat setempat, serta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Penetapan Kawasan Pariwisata Urban ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

E. TUGAS PERANGKAT DAERAH TERKAIT

1. Penyelenggaraan pariwisata urban menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing.
2. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah dapat berkolaborasi dengan dengan pemangku kepentingan terkait.
3. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pariwisata urban, pemangku kepentingan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
4. Tabel Tugas Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Tugas
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a) Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program pengembangan pariwisata urban dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah b) Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program pariwisata urban dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi sektor pariwisata
2.	Badan Pengelola Aset Daerah	a) Menginventarisir aset Pemprov DKI yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata urban b) Mengoordinasikan kerja sama pemanfaatan aset terkait pengembangan Pariwisata Urban
3.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Mengoordinasikan BUMD sesuai fungsinya dalam mengembangkan wisata urban Jakarta.
4.	Kota dan Kabupaten Administrasi	a) Pemetaan potensi wisata urban wilayah b) Koordinasi penataan wilayah c) Menampung usulan lokasi kawasan pariwisata urban dari komunitas lokal, masyarakat setempat, serta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
5.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a) Menyusun program pariwisata urban dalam mendukung pemulihan ekonomi sektor pariwisata b) Mengoordinasikan penetapan kawasan Pariwisata Urban c) Mengoordinasikan konsep dan tema kawasan wisata urban sesuai karakteristik masing-masing kawasan

No	Perangkat Daerah	Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> d) Mendorong pencapaian keberlangsungan pengembangan destinasi wisata urban e) Mempromosikan kawasan destinasi wisata urban f) Mempromosikan industri pariwisata di kawasan destinasi wisata urban g) Mendorong aktivasi kawasan destinasi wisata urban h) Menyediakan daftar inventarisasi aset dan atraksi pariwisata yang selalu diperbaharui minimal setiap tahun termasuk objek wisata, situs alam dan budaya i) Menyediakan daftar inventarisasi industri pariwisata j) Menyediakan pariwisata menyediakan daftar acara (Calendar of Event) setiap tahun k) Menyediakan menyediakan data kunjungan wisatawan l) Menyelenggarakan kegiatan informasi dan publikasi pariwisata urban m) Melaksanakan kajian (riset) dan pengembangan pariwisata urban n) Sertifikasi tenaga kerja pariwisata pada kawasan pariwisata urban o) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pariwisata urban
6.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	Menuangkan pedoman dan ketentuan pemanfaatan ruang kawasan-kawasan pariwisata urban dalam Rencana Detail Tata Ruang
7.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan fasilitas transportasi: fasilitas parkir dan informasi parkir, rambu lalu lintas, rekomendasi titik pemberhentian angkutan umum pada kawasan pariwisata urban b) Informasi layanan angkutan umum pada kawasan pariwisata urban c) Rekayasa lalu lintas pada kawasan pariwisata urban
8.	Dinas Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan pariwisata urban b) Penyediaan penerangan jalan pada kawasan pariwisata urban c) Penyediaan lampu-lampu hias pada kawasan pariwisata urban

No	Perangkat Daerah	Tugas
9.	Dinas Kebudayaan	a) Penyediaan informasi sejarah budaya pada kawasan pariwisata urban b) Revitalisasi daya tarik wisata sejarah, budaya, religi dan ziarah pada kawasan pariwisata urban
10.	Dinas Lingkungan Hidup	a) Menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kali/waduk pada kawasan pariwisata urban b) Pengelolaan sampah dan limbah pada kawasan pariwisata urban c) Penyediaan tempat sampah pada kawasan pariwisata urban
11.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	a) Penataan dan penyediaan fasilitas bagi pengunjung taman kota pada kawasan pariwisata urban b) Beautifikasi kota pada kawasan pariwisata urban c) Penyiapan vegetasi peneduh pada kawasan pariwisata urban
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	a) Penyediaan informasi terkait pariwisata urban b) Pembuatan dan diseminasi video publikasi dan edukasi terkait pariwisata urban
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil menengah	a) Mengoordinasikan penempatan UMKM, produk, dan kurasi produk pada sentra UMKM di kawasan pariwisata urban b) Mengoordinasikan penyediaan souvenir khas Jakarta di kawasan pariwisata urban
14.	Dinas Sumber Daya Air	a) Pembangunan utilitas sarana air pada kawasan pariwisata urban b) Penataan kali/sungai, waduk pada kawasan pariwisata urban c) Penataan bantaran kali pada kawasan pariwisata urban
15.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a) Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di rusunawa pada kawasan pariwisata urban b) Mengembangkan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kawasan pariwisata urban c) Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan pariwisata urban agar tertata dengan baik
16.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Membuat skema evakuasi di kawasan pariwisata urban

No	Perangkat Daerah	Tugas
17.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Mengoptimalkan lahan perkebunan agar dapat menjadi destinasi agrowisata dan ekowisata
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a) Mengoordinasikan pelaksanaan analisa dan kajian potensi investasi pariwisata urban. b) Mengoordinasikan permohonan dari masyarakat dan/atau investor yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan pariwisata urban
19.	Biro Perekonomian dan Keuangan	Mengoordinasikan perangkat daerah bidang ekonomi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata urban
20.	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Mengoordinasikan perangkat daerah bidang penataan kota dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata urban
21.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Mengoordinasikan perangkat daerah bidang pendidikan dan mental spiritual dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata urban
22.	Biro Pemerintahan	Mengoordinasikan perangkat daerah bidang pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata urban
23.	Biro Kerja Sama Daerah	Memfasilitasi kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan pariwisata urban



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES RASYID BASWEDAN